

**SOP Pengunduran Diri Program Doktor
Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada**

PENGUNDURAN DIRI	
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	
PENGERTIAN	Pengunduran Diri adalah keinginan seorang mahasiswa untuk keluar atau mengundurkan diri dari Prodi S3 Fakultas Psikologi UGM dikarenakan alasan tertentu.
KEBIJAKAN	<p>Mahasiswa dapat mengajukan pengunduran diri dari Program Doktor Psikologi UGM dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengunduran diri diajukan secara tertulis oleh mahasiswa kepada Dekan dengan tembusan kepada Pengelola, atasan yang menugaskan belajar, dan/atau instansi yang memberikan sponsor. 2. Surat pengunduran diri diketahui oleh Promotor dan Ko-promotor. 3. Dekan menerbitkan surat persetujuan pengunduran diri tersebut setelah mendapat pertimbangan dari Pengelola dan Tim Promotor. 4. Mahasiswa yang telah resmi menyatakan mengundurkan diri tidak dapat mendaftar kembali menjadi mahasiswa Program Doktor Psikologi UGM.
PETUGAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelola 2. Sekretaris pengelola 3. Administrasi akademik 4. Dekan 5. Tim Promotor
PERALATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir pengajuan pengunduran diri 2. Surat jawaban atau persetujuan pengunduran diri
PROSEDUR PELAKSANAAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa mengajukan surat permohonan pengunduran diri kepada Dekan diketahui oleh Promotor dan Ko-promotor dengan tembusan kepada Pengelola, atasan yang menugaskan belajar, dan/atau instansi yang memberikan sponsor 2. Dekan menerbitkan surat persetujuan pengunduran diri tersebut setelah mendapat pertimbangan dari Pengelola dan Tim Promotor.

Alur Pengunduran Diri sebagai berikut:

Mahasiswa Program Doktor Psikologi UGM



Mengajukan surat permohonan pengunduran diri kepada Dekan, diketahui oleh Promotor dan Ko-Promotor, dan tembusan kepada Pengelola dan instansi yg terkait



Dekan menerbitkan surat persetujuan pengunduran diri